

KORPORASI
2019

PERMENKUMHAM NO.15, BN 2019/NO.710, 12 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI

- ABSTRAK
- Untuk efektivitas pelaksanaan penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, guna memperoleh informasi mengenai Pemilik Manfaat yang akurat, terkini, dan tersedia untuk umum, perlu mengatur tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.39 Tahun 2008; UU No.8 Tahun 2010; UU No.9 Tahun 2013; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERPRES No.13 Tahun 2018; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Korporasi dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang Penetapan Pemilik Manfaat Dari Korporasi, Penyampaian Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi, Pertukaran Informasi Pemilik Manfaat Dari Korporasi, dan Pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2019
 - Lamp. 32 hlm.